



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEMBALANG  
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa bakti Panitia Pemungutan Suara berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KELURAHAN	NAMA		JENIS KELAMIN
I	BULUSAN	1	Surip	Perempuan
		2	Maryanti	Perempuan
		3	Enrico Miraj Witjaksana	Laki-Laki
II	JANGLI	1	Syafri Hidayatun Qo'lr	Laki-Laki
		2	Indri Wastutiningsih	Perempuan
		3	Abdul Aziz Mustofa	Laki-Laki
III	KEDUNGMUNDU	1	Bambang Pringgo Digdho	Laki-Laki
		2	Kunti Mahira	Perempuan
		3	Muhammad Yovi Faalih Akram	Laki-Laki
IV	KRAMAS	1	Muhammad Fadholi	Laki-Laki
		2	Aris Setiawan	Laki-Laki
		3	Wakhid Santoso	Laki-Laki
V	MANGUNHARJO	1	Umar	Laki-Laki
		2	Bintang Fajar Ryzky	Laki-Laki
		3	Farida Nur Aziza	Perempuan
VI	METESEH	1	Mahfudz Irfan Firdaus	Laki-Laki
		2	Maftuhin	Laki-Laki
		3	Pidin	Laki-Laki
VII	ROWOSARI	1	Shohib B	Laki-Laki
		2	Ahmad Ubad	Laki-Laki
		3	Ahmad Syukron	Laki-Laki
VIII	SAMBIROTO	1	Eko Teguh Pambudi	Laki-Laki
		2	Gondowati	Perempuan
		3	Erta Kumalajati	Perempuan

IX	SENDANGGUWO	1	Rahmania Rukma	Perempuan
		2	Jaelani Bejo Wiyono	Laki-Laki
		3	Eko Krismandono	Laki-Laki
X	SENDANGMULYO	1	Sugeng	Laki-Laki
		2	Agus Winarno	Laki-Laki
		3	Siti Kholifah	Perempuan
XI	TANDANG	1	Sugiyono	Laki-Laki
		2	Wahyu Krismiati	Perempuan
		3	Kurnia Rizqi Nur Hasani	Laki-Laki
XII	TEMBALANG	1	Sriyati	Perempuan
		2	Rino Purwanto	Laki-Laki
		3	Bambang Ari Nugroho	Laki-Laki

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Januari 2023  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Riza Setiawan